



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
JALAN ANTASARI NO. 01  
PUTUSSIBAU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Pertama dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2021-2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya memenuhi tujuan serta sasarnya.

Cakupan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki uraian singkat organisasi, seperti latar belakang, maksud dan tujuan serta isu-isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025. Sedangkan aspek Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025. Termasuk juga didalamnya yaitu analisa terhadap efisiensi penggunaan sumberdaya.

Selama tahun 2025, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan di dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun Anggaran 2025 ini kemudian dituangkan ke

dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders*.

Dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan dan dukungan segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari laporan ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu guna mewujudkan “good governance” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Maret 2026

SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Sekretaris



Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711028 199203 1009



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Gambaran Umum .....	1
1.1.1 Pendahuluan .....	1
1.1.2 Susunan Organisasi .....	4
1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1.1.4 Sumber Daya Aparatur .....	13
1.1.5 Sumber Daya Keuangan .....	14
1.1.6 Sarana dan Prasarana .....	14
1.2 Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....	17
Bab II Perencanaan Kinerja .....	19
2.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD.....	19
2.2 Perjanjian Kinerja .....	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	29
3.3 Realisasi Anggaran .....	36
3.3.1 Realisasi Belanja .....	37
3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran .....	43
Bab IV Penutup .....	45
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan ....13
Tabel 1.2	Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ....14
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Utama .....15
Tabel 1.4	Rekonsiliasi Aset Tetap Milik Daerah Tahun 2025 .....17
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....20
Tabel 2.2	Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 .....22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2025 .....23
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ..... 24
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Fasilitas, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ..... 25
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 .....27
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama .....28
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran .....28
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Kinerja 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD .....29
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Kinerja 1 Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....29
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Kinerja 1 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis .....30
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Indikator 1 Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pada Sekretariat DPRD ..... 31
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Indikator 1 Sasaran Kinerja 2 Dibandingkan Dengan Tahun- Tahun Sebelumnya .....32
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Indikator 1 Sasaran Kinerja 2 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra).....32
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Indikator 2 Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pada Sekretariat DPRD .....33

---

Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Indikator 2 Sasaran Kinerja 2 Dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	34
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Indikator 2 Sasaran Kinerja 2 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra).....	35
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Operasi .....	37
Tabel 3.14	Realisasi Belanja Modal .....	37
Tabel 3.15	Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	38
Tabel 3.16	Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja dengan Capaian Realisasi Anggaran .....	43



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 GAMBARAN UMUM

#### 1.1.1 PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratis, peran serta, pemerataan dan berkeadilan.

Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance*.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang jelas. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Laporan Kinerja yang disusun membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di beberapa bagian atau sub sistem dari administrasi negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini berdasarkan kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

#### **Undang-Undang (UU):**

- UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

---

**Peraturan Pemerintah (PP):**

- PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

**Peraturan Presiden (Perpres):**

- Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

**Peraturan Menteri PAN dan RB (Permenpan RB):**

- Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Peraturan Bupati Kapuas Hulu (SK Bupati):**

- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di bidang peningkatan kapasitas daerah. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sudah selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan).

Atas dasar itu, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis (renstra) yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan atau sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Bahkan pada setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan dan Pada setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 sehingga ada perubahan atau peralihan dari tahun 2024.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja yang disusun Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (pimpinan, penilai kinerja dan masyarakat)
2. Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi Pemerintah. Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan atau sasaran strategis telah dicapai pada Tahun 2025.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2025 sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah dan dibuat rencana aksi kedepannya agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun Anggaran 2025. Capaian Kinerja (*performance result*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

### 1.1.2 SUSUNAN ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 57 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.


Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) bagian yaitu:

#### a). Bagian Umum dan Keuangan

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan, pembinaan aparatur, pengelolaan ketatausahaan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga Sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



#### b). Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam pelaksanaan Rapat, Persidangan, pengembangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD yang diusulkan oleh Anggota DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari **Kelompok Jabatan Fungsional**.

#### c). Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dibidang Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari **Kelompok Jabatan Fungsional**.

### 1.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
- b. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD;
- c. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. Penyampaian Laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang disertakan oleh Bupati Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

**A. Sekretaris DPRD** mempunyai tugas memimpin pemberian pelayanan administratif kepada seluruh Anggota DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Sekretariat DPRD;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan DPRD dengan instansi lain;
- c. Perumusan agenda kerja Anggota DPRD;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi anggota DPRD;
- e. Pengelolaan urusan Rumah Tangga DPRD;
- f. Pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas seluruh bagian;
- g. Penyusunan laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat Dewan kepada Ketua DPRD secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Surat Keputusan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sehingga dibentuklah Tim Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada masing-masing bagian.

**B. Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Sekretaris Dewan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan, menyelenggarakan pembinaan aparatur, pengelola ketatausahaan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi Perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- m. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- u. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- v. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan ; dan

- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**B.1. Tim Kerja Program dan Keuangan** mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perencanaan;
- b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran baik murni maupun perubahannya;
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- d. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- f. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. Mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara dan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/ Ganti Uang/ Tambahan Uang Persediaan/ Membayar Langsung;
- h. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- i. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- j. Merencanakan penatausahaan keuangan;
- k. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- l. Mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja pertanggungjawaban keuangan;
- m. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- n. Menganalisis Laporan Keuangan;
- o. Menganalisis Laporan Kinerja;
- p. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- q. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Program dan Keuangan; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**B.2. Tim Kerja Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian** mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urutan kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**B.3. Tim Kerja Rumah Tangga** mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam menyusun rumah tangga DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. mengatur dan memelihara kebersihan kantor dan lingkungan Sekretariat DPRD;
- b. mengatur dan mengelola keamanan Sekretariat DPRD;
- c. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- d. pengelolaan aset dan perlengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. menyediakan, mengurus, menyimpan, dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**B. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan** mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan rapat, persidangan, pengembangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD yang diusulkan anggota DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draft Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi;
- m. menyelenggarakan keprotokolan;
- n. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

**C.1. Tim Kerja Kajian Perundang-Undangan** mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah usulan anggota DPRD dan Rancangan Keputusan DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan kajian perundang-undangan dalam rangka penelaahan Rancangan Peraturan Daerah usulan anggota DPRD dan Rancangan Keputusan DPRD;
- b. membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;
- c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- d. membuat konsep bahan penyiapan draf Peraturan Daerah inisiatif;

- e. merancang bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**C.2. Tim Kerja Persidangan dan Risalah** mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat, persidangan serta pembuatan risalah sidang dan notulen rapat, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**C.3. Tim Kerja Humas, Protokol dan Publikasi** mempunyai tugas membantu bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam memfasilitasi Kehumasan dan Keprotokolan serta mendokumentasikan seluruh kegiatan anggota DPRD dan mempublikasikannya kepada masyarakat, dan penyelenggaraan urusan Keprotokoleran, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- b. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- c. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- d. merencanakan kegiatan DPRD;
- e. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**C. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan** mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara / Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Perubahan;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- n. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**D.1. Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran** mempunyai tugas membantu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam penyusunan anggaran, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara / Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- b. menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Perubahan;
- c. menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;
- d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**D.2. Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan** mempunyai tugas membantu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam pengawasan penggunaan anggaran, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**D.3. Tim Kerja Kerjasama dan Aspirasi** mempunyai tugas membantu bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan kerjasama DPRD dan Sekretariat DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. memfasilitasi reses DPRD;
- b. merencanakan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- c. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- d. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
- e. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kerjasama dan Aspirasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 1.1.4 SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Sumber Daya Aparatur atau Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalin melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan Desember 2025 adalah 134 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan(PNS)				Golongan/Kelas (PPPK)									Eselon			Ket	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	II	III	IV		
1.	SD	1					1													
2.	SLTP	3							3											
3.	SLTA	71			8	4						59								
4.	DIPLOMA 2(D2)	1			1															
5.	DIPLOMA 3(D3)	14			2										12					
6.	SARJANA (S-1)	41			15	4										22		3	1	
7.	PASCA SARJANA	3			1	1											1			
<b>Jumlah</b>		<b>134</b>			<b>27</b>	<b>9</b>			<b>3</b>		<b>59</b>		<b>12</b>		<b>22</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		

### 1.1.5 SUMBER DAYA KEUANGAN

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD agar berjalan dengan baik dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mengelola dana yang semuanya bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. **45.511.749.000,00** (*Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025**

Uraian	APBD Murni (Rp.)	APBD Perubahan (Rp.)
<b>I. Belanja Operasi</b>	<b>43.903.325.000,00</b>	<b>44.439.179.000,00</b>
1. Belanja Pegawai	25.408.349.300,00	25.372.753.075,00
2. Belanja Barang dan Jasa	18.494.975.700,00	19.066.425.925,00
<b>II. Belanja Modal</b>	<b>855.998.000,00</b>	<b>1.072.570.000,00</b>
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	855.998.000,00	1.072.570.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.759.323.000,00</b>	<b>45.511.749.000,00</b>

### 1.1.6 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang optimalisasi pekerjaan, perlu adanya Sarana dan Prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana utama yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tercatat di dalam Buku Inventaris Barang Sekretariat DPRD. Sarana dan Prasarana yang digunakan dikuasai oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang dan dikelola oleh Pengurus Barang serta disimpan oleh Penyimpan Barang.

sarana dan prasarana utama selain aset-aset yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Buku Inventaris yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Sarana dan Prasarana Utama**

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Bermotor Peorangan	12	Baik
2	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	Baik
3	Kendaraan Bermotor Roda Dua	14	Baik
4	Alat Angkutan Apung Bermotor	2	Baik
5	Alat Kantor	86	Baik
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	34	Baik
7	Alat Kantor Lainnya	47	Baik
8	Alat Rumah Tangga	445	Baik
9	Meubelair	205	Baik
10	Alat Pembersih	3	Baik
11	Alat Pendingin	44	Baik
12	Alat Dapur	3	Baik
13	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	190	Baik
14	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	219	Baik

15	Meja Rapat Pejabat	29	Baik
16	Kursi Kerja Pejabat	117	Baik
17	Lemari dan Arsip Pejabat	73	Baik
18	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	96	Baik
19	Personal Komputer	115	Baik
20	Peralatan Komputer	118	Baik
21	Bangunan Gedung Kantor	3	Baik
22	Bangunan Gedung Garasi / Pool	5	Baik



**Tabel 1.4**  
**Rekonsiliasi Aset Tetap Milik Daerah Tahun 2025**

No. Urut	Nama Bidang Barang	Saldo Tahun 2024	LRA 2025	TRANSAKSI 2025		Saldo Akhir 2025
				Tambah	Kurang	
1	Tanah	Rp 12.800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.800.000,00
1.3.1.01.	Tanah	Rp 12.800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.800.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 11.500.264.010,64	Rp 1.070.226.500,00	Rp 32.701.111,97	Rp -	Rp 12.432.562.264,35
1.3.2.01	Alat-alat Besar	Rp 252.587.254,86	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 252.587.254,86
1.3.2.02	Alat Angkutan	Rp 5.378.431.788,80	Rp 843.986.300,00	Rp 14.287.000,00	Rp -	Rp 6.236.705.088,80
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.04	Alat Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.05	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	Rp 3.786.918.933,91	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.786.918.933,91
1.3.2.06	Alat Studio dan Komunikasi	Rp 516.751.545,80	Rp 149.966.550,00	Rp -	Rp -	Rp 666.718.095,80
1.3.2.07	Alat Kedokteran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.08	Alat Laboratorium	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.09	Alat Persenjataan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.10	Komputer	Rp 1.394.945.129,01	Rp 76.273.650,00	Rp 18.414.111,97	Rp -	Rp 1.489.632.890,98
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.12	Alat Pengeboran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.16	Alat Praga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.18	Rambu - Rambu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2.19	Peralatan Olah raga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Gedung dan Bangunan	Rp 27.247.426.912,34	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 27.247.426.912,34
1.3.3.01	Bangunan Gedung	Rp 27.247.426.912,34	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 27.247.426.912,34
1.3.3.02	Monumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.3.03	Bangunan Menara	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol /Pasti	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 461.711.701,66	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 461.711.701,66
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.4.02	Bangunan Air	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.4.03	Instalasi	Rp 282.090.375,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 282.090.375,00
1.3.4.04	Jaringan	Rp 179.621.326,66	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 179.621.326,66
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 431.105.086,01	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 431.105.086,01
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	Rp 431.105.086,01	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 431.105.086,01
1.3.5.02	Barang Bercorak Kebudayaan Kesenian /Kebudayaan dan Olahraga	Rp 3.740.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.740.000,00
1.3.5.03	Hewan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.5.04	Biota Perairan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.5.05	Tanaman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.5.07	Aset tetap Dalam Renovasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.5.08.	Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
<b>JUMLAH TOTAL ASET TETAP</b>		<b>Rp 39.653.307.710,65</b>	<b>Rp 1.070.226.500,00</b>	<b>Rp 32.701.111,97</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 39.653.307.710,65</b>
8	Aset Lain-lain	Rp 143.797.021,77	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 143.797.021,77
9	Nilai Dibawah Minimum	Rp 956.760.751,63	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 952.387.129,00

## 1.2 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak

menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Isu-isu strategis yang berkembang di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Dengan melihat potensi daerah yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD kabupaten Kapuas Hulu yaitu Kabupaten Kapuas Hulu telah memperoleh opini WTP dari BPK, serta memiliki capaian pengelolaan keuangan yang semakin baik dan potensi lainnya adalah dengan optimalisasi PAD dan efisiensi belanja operasional, tata Kelola keuangan dapat diarahkan untuk reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan dasar. Dari potensi-potensi dimaksud jika dirumuskan permasalahannya adalah belum optimalnya penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik pada Sekretariat DPRD. Isu yang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan Sekretariat DPRD Tata kelola serta pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat yang belum memadai. Sedangkan Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah secara nasional adalah tata kelola dan akuntabilitas pemerintah dan regional Adalah Tata kelola pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, maka isu-isu tersebut dirumuskan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD
3. Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penyelenggaraan penyusunan produk hukum daerah
4. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Pada Tahun 2023, terjadi Perubahan acuan dalam perencanaan pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD. Yang semula mengacu kepada Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berubah Peraturan dan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2025 telah dibuat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2025-2029 dan Sekretariat DPRD juga telah membuat RENSTRA (Rencana Strategis) tahun 2025-2029. Pada tahun 2025 direncanakan berjumlah 2 program 17 Kegiatan dan 51 Sub kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prioritas Program yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;**
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.**

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;**
- 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan 2 (dua) Sasaran dengan indikatornya sebagai berikut:

**1. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD**

Indikator adalah sebagai berikut :

Nilai Sakip Sekretariat DPRD.

**2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DPRD**

Indikator adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Sekretariat DPRD;
2. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.



Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan Sekretariat DPRD. Dari beberapa indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sekretariat DPRD menetapkan 2 (dua) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Predikat Sakip (Nilai)	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Formulasinya yaitu Hasil Penilaian Predikat SAKIP(Nilai) Sekretariat DPRD : Target Penilaian SAKIP(Nilai) Sekretariat DPRD x 100 %

2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor (Nilai)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survei IKM yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Formulasinya yaitu Hasil Penilaian IKM Sekretariat DPRD : Target Nilai IKM Sekretariat DPRD x 100 %
3	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD diperoleh dari hasil survei IK Anggota DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Formulasinya yaitu Hasil survei IK Anggota DPRD Sekretariat DPRD : Target Nilai IK Anggota DPRD Sekretariat DPRD x 100 %

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan target yang ingin dicapai di dalam Rencana Strategis. Target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**

**Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	1	Predikat Sakip (Nilai)	64,50	67,30	70,40	72,20	74,25	76,30
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor (Nilai)	82,90	83,10	83,35	83,70	84,25	84,50
			2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	76,30	77,45	78,50	79,55	80,25	81,45

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).

Perjanjian Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dengan adanya Perjanjian Kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terfokus dan juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pada akhir periode. Perjanjian Kinerja yang disusun harus mencantumkan indikator sasaran dengan mencantumkan target kinerja kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan kinerja yang akan dicapai dengan anggaran yang telah direncanakan.



**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Sekretaris Sekretariat DPRD Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	1	Predikat Sakip (Nilai)	64,50
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor (Nilai)	82,90
		2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	76,30

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.179.706.200,00	APBD
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 1.576.334.400,00	APBD

Tabel 2.4

**Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	100 %
2	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	1 Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	100 %
3	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Persentase Pelaksanaan Barang Milik Daerah	100 %
4	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD	1 Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD	100 %
5	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	1 Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	100 %
6	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terakomodir	100 %
7	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %
8	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %
9	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %
10	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Persentase keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas	100 %
11	Terfasilitasinya Tugas DPRD	1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 29.708.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.731.301.400,00	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 7.946.600,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 232.462.000,00	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.038.113.100,00	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 703.042.000,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.534.745.200,00	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.121.209.000,00	APBD
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 18.468.199.300,00	APBD
10	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 1.554.601.000,00	APBD
11	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 3.447.818.000,00	APBD



Tabel 2.5

**Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Tahun 2025**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - undangan	1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 %
		2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	85 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Layanan Administrasi DPRD	Rp 525.450.000,00	APBD
2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 912.081.800,00	APBD
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 426.955.000,00	APBD
	- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 10.771.000,00	
	- Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp 416.184.000,00	

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Fasilitas, Penganggaran dan Pengawasan**  
**Sekretariat DPRD Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD dibidang Penganggaran dan Pengawasan	1	Persentase Fasilitas Fungsi Penganggaran DPRD	100 %
		2	Persentase Fasilitas Fungsi Pengawasan DPRD	100 %
		3	Persentase Fasilitas Kerjasama dan Aspirasi DPRD	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 359.279.000,00	APBD
2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 861.270.000,00	APBD
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 2.077.382.600,00	APBD
4	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 42.663.000,00	APBD



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada proses pengukuran kinerja ini, seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh seluruh instansi akan dievaluasi, dari hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang berkesinambungan. Di samping itu, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam rangka perbaikan kebijakan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Di samping sebagai alat evaluasi, pengukuran kinerja juga dapat dijadikan alat manajemen untuk :

1. Memantau hasil pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan pada jangka waktu tertentu.
3. Memastikan tercapainya rencana kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman atas prestasi dari pelaksanaan kegiatan atau program yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah pelayanan yang telah diberikan sudah sesuai dengan prosedur, maksimal dan memuaskan.
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara obyektif.
8. Menunjukkan peningkatan kinerja yang perlu dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi

digunakan skala pengukuran kinerja. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat kategori berdasarkan nilai indikator yang dicapai, sebagai berikut:

$X \geq 85$	:	<b>Sangat Berhasil (SB)</b>
$70 \leq X < 85$	:	<b>Berhasil (B)</b>
$55 \leq X < 70$	:	<b>Cukup Berhasil (CB)</b>
$X < 55$	:	<b>Tidak Berhasil (TB)</b>
Keterangan	:	X adalah nilai indikator

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

**Tabel 3.1**

**Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025**

No	Sasaran		Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	1	Predikat SAKIP(Nilai)	64,50	63,50 (penilaian mandiri)	98,45%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor (Nilai)	82,90	82,17	99,12%
		2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	76,30	76,22	99,90%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	3	99,51%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) belum termasuk Predikat Sakip (Nilai) diatas, Sekretariat DPRD memperoleh Capaian Kinerja dengan Predikat Sangat Berhasil dengan persentase capaian sebesar 99, 51%.

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	2	99,98%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) Sasaran Kinerja, dengan Sasarannya yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sekretariat DPRD. Berdasarkan Sasaran Kinerja tersebut, terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran yaitu : Predikat SAKIP Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ada 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
  - 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor, dan
  - 2.2. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

#### Sasaran Kinerja 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

**Indikator** : Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Untuk menganalisis keberhasilan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sekretariat DPRD), akan diuraikan dari beberapa sudut pandang, baik dibandingkan dengan pencapaian dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sekretariat DPRD” dapat dilihat dari beberapa tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**

#### Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD”

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Predikat SAKIP(Nilai)	Nilai	64,50	63,50	98,45%
<b>Capaian Indikator Sangat Berhasil (98,45%)</b>				

**Tabel 3.5**

#### Analisis Pencapaian Indikator Sasarann Kinerja (1) Sasaran “Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya”

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD (Nilai)	A	A(80,64)	80,7	A(54,05)	CC	54,05	A	B(61,90)	61,90	A	B	60,55	B(64,50)	B(63,50)	98,45

Catatan : untuk realisasi tahun 2025 hasil penilaian mandiri

**Tabel 3.6**

**Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Kinerja (1)  
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)**

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Renstra</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD (Nilai)	76,30 (BB)	63,50 (BB)	83,22%

Catatan : untuk realisasi tahun 2025 hasil penilaian mandiri

Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat “B” atau Nilai 60,55 sedangkan untuk tahun 2025 berdasarkan penilaian mandiri didapatkan hasil 63,50 atau B. Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk menilai 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Secara garis besar dari kelima komponen tersebut, hal-hal positif menyangkut perbaikan-perbaikan kinerja serta pembenahan system dan mekanisme kerja telah banyak dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Perbaikan-Perbaikan Kinerja dan Pembenahan Sistem dan Mekanisme tersebut dilakukan agar Sekretariat DPRD memiliki cara kerja yang lebih baik, memiliki sistem dan prosedur yang tepat, serta memiliki dokumentasi dan data-data yang dapat dibuktikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh instansi yang menangani akuntabilitas kinerja terhadap capaian-capaian dari target yang ditetapkan dalam setiap program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor pendukung pencapaian indikator predikat SAKIP Sekretariat DPRD antara lain:

- Dokumen Rencana Strategis telah disusun, telah memuat tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator serta telah menyajikan Indikator Kinerja Utama;
- Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun;

- Perjanjian Kinerja (PK) telah ditetapkan, telah menyajikan Indikator Kinerja Utama dan telah berorientasi hasil;
- Telah terdapat Indikator Kinerja Utama dan telah terdapat Indikator Kinerja Tingkat Esselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasan;
- Rencana Aksi atas Kinerja sudah dibuat;
- Laporan Kinerja sudah dibuat dan disampaikan tepat waktu.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Target akhir dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah “76,30 (BB)”, dan pada tahun 2025 telah terealisasi dengan Nilai “64,22(B)” sehingga Realisasi yang dicapai telah mencapai target tahun 2025 yang ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD terus berupaya untuk membenahi sistem dan mekanisme kinerja serta melakukan peningkatan-peningkatan kinerja.

## **Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pada Sekretariat DPRD**

### **Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor**

Untuk menganalisis keberhasilan Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pada sekretariat DPRD), akan diuraikan dari beberapa sudut pandang, baik dibandingkan dengan pencapaian dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD” dapat dilihat dari beberapat tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Indikator 1 Sasaran Kinerja 2**  
**“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pada Sekretariat DPRD”**

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jumlah Target Akhir Renstra</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor (Nilai)	84,25	82,17	97,53%

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Indikator (1) Sasaran Kinerja 2**  
**“Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya”**

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,90	82,17	99,12%

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Indikator 1 Sasaran Kinerja (2)**  
**Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)**

NO	Indikator Kinerja	Jumlah Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor (Nilai)	84,25	82,17	97,53%

Dengan dimulainya pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 Indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan kantor sekretariat DPRD menjadi salah satu indikator utama. Untuk mendapatkan hasil Indeks maka telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan jumlah responden 159 orang pengunjung dan yang menerima layanan. Layanan pada Sekretariat DPRD antara lain menerima tamu/pengunjung/masyarakat yang akan berkonsultasi kepada anggota DPRD, menyampaikan informasi kepada masyarakat yang datang untuk mendapatkan informasi, menindaklanjuti dan memfasilitasi peminjaman ruangan. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berpedoman ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dari hasil survei, Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh hasil untuk target tahun 2025 adalah 82,90 dengan realisasi 82,17 atau kategori “BAIK” atau B.

## Indikator 2 : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Untuk menganalisis keberhasilan pencapaian indikator yang ke-2 (Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD), akan diuraikan dari beberapa sudut pandang, baik dibandingkan dengan pencapaian dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja yang ke-2 dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD” dapat dilihat dari beberapa tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Analisis Pencapaian Indikator (2) Sasaran Kinerja (2)**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pada Sekretariat DPRD**

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai (survey)	76,30	76,22	99,90 %
<b>Capaian Indikator (2) Sasaran Sangat Berhasil (99.90%)</b>				

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD merupakan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu “Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD”. Pada tahun 2024 Tim Survey Kepuasan Pelayanan melakukan Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD. Sebanyak 30 (tiga puluh) Anggota DPRD telah dilakukan survey dengan beberapa pertanyaan yang diberikan bersifat swa kelola atau dibuat sendiri dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan aparatur Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tersebut mewakili tugas dan fungsi dari masing-masing sub bagian, tujuannya yaitu agar kinerja dari sub bagian tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dinilai langsung oleh Anggota DPRD.

Target hasil penilaian yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2025 yaitu sebesar “76,30”, dengan realisasi penilaian yang diperoleh yaitu “76,22” atau

dengan persentase capaian hasil survey kepuasan pelayanan sebesar 99,90%. Capaian tersebut diperoleh dari akumulasi 12 (dua belas) unsur pelayanan yang dinilai, terdiri dari : kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi surat menyurat dan naskah dinas, kinerja sumber daya manusia sekretariat DPRD, penyelenggaraan rapat-rapat paripurna, penyelenggaraan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, penyiapan bahan penyusunan produk hukum, publikasi kegiatan DPRD, Fasilitas Keprotokoleran DPRD, Fasilitas pembahasan anggaran, fasilitas fungsi pengawasan DPRD, Fasilitas kegiatan Reses DPRD.

**Tabel 3.11**  
**Analisis Pencapaian Indikator (2) Sasaran Kinerja (2)**  
**Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	77	65,78	87,71%	80	68,89	86,11%	80	74,83	93,54%	76,30	76,22	99,90%

**Catatan : target dan realisasi dari tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah Renstra 2021-2026.**

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis Sekretariat DPRD. Jika dibandingkan pencapaiannya selama 4 (empat) tahun terakhir, terjadi penurunan tingkat realisasi pada tahun 2025

Dari perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD merupakan hasil penilaian 30 (tiga puluh) Anggota DPRD berdasarkan hasil survey kepuasan pelayanan aparatur sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD. Kemudian target yang ditetapkan setiap tahun merupakan data yang diambil dari Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2025 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan target, sehingga target yang telah ditetapkan tersebut juga mempengaruhi persentase realisasi kinerja aparatur Sekretariat DPRD. Sedangkan Target dan realisasi tahun 2025 mengikuti Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2025-2029.

**Tabel 3.12**

**Analisis Pencapaian Indikator (2) Sasaran Kinerja (2) Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)**

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jumlah Target Akhir Renstra</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81,45	76,22	93,58%

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD merupakan indikator kinerja yang ketiga dan sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Mengingat tujuan dibentuknya Sekretariat DPRD adalah sebagai pendukung dan fasilitator pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Adapun untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dapat dicapai dengan cara melakukan penyebaran survey kepuasan kepada anggota DPRD.

Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan nilai "76,30". Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan survey kepada tiga puluh (30) orang Anggota DPRD dan semua anggota DPRD tersebut bisa dilakukan survey. Setelah dilakukan penghitungan total hasil survey, Sekretariat DPRD berhasil memperoleh nilai 76,22 atau dengan persentase 99,90%. Dengan realisasi nilai yang diperoleh dari target yang ditetapkan, hasil yang dicapai termasuk dalam kategori sangat berhasil. Walaupun capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, tetapi Sekretariat DPRD menunjukkan tingkat kemajuan dari tahun ketahun dalam merealisasikan program dan kegiatan serta target capaian dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD terutama dalam membantu menyusun format survey kepuasan serta menentukan

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk dinilai pelaksanaannya oleh Anggota DPRD.

Jika dibandingkan dengan Target akhir yang ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, tingkat kemajuan yang dicapai Sekretariat DPRD dalam mendapatkan nilai dari hasil survey untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, memiliki tingkat kemajuan dengan persentase pencapaian sebesar 93,54%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu terus melakukan peningkatan-peningkatan pelayanan dan melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan aspek-aspek yang dinilai masih kurang dalam penilaian hasil survey yang dilaksanakan.

Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD antara lain:

- Dibentuknya Tim Survey Kepuasan kepada anggota DPRD;
- Dilakukannya rapat koordinasi para Ketua Tim Kerja, Kepala Bagian dan Sekretaris DPRD dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu membahas pelaksanaan survey kepuasan
- Dilakukannya koordinasi dan konsultasi kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terkait peraturan-peraturan serta pedoman pelaksanaan Survey Kepuasan.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 44.759.323.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 43.903.325.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 855.998.000,00. Setelah APBD Perubahan (APBD-P) anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 45.511.749.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 44.439.179.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp1.072.570.000,00.

Secara keseluruhan peningkatan anggaran dari APBD hasil Penyesuaian ke APBD-P pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.511.749.000,00 atau 3,37%.

### 3.3.1 Realisasi Belanja

#### a. Belanja Langsung

##### 1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam Belanja Operasi pada Sekretariat DPRD terdapat 2 (dua) komponen yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Adapun rincian anggaran, realisasi dan persentase realisasi Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Belanja Operasi**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	25.372.753.075,00	24.479.185.752,00	96,48
2	Belanja Barang dan Jasa	19.066.425.925,00	17.703.255.279,00	92,85
	<b>Total :</b>	<b>44.439.179.000,00</b>	<b>42.182.441.031,00</b>	94,92

##### 2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan kegiatan belanja digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Dalam Belanja Modal pada Sekretariat DPRD terdapat 1 (satu) komponen yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Adapun rincian anggaran, realisasi dan persentase realisasi Belanja Modal Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.072.570.000,00	1.070.226.500,00	99,78
	<b>Total :</b>	<b>1.072.570.000,00</b>	<b>1.070.226.500,00</b>	99,78

Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Yang didalamnya terdapat pemutakhiran program dan kegiatan serta penambahan Sub Kegiatan.

Pada tahun 2023 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (dua) program 17 (tujuh belas) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan. Adapun realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>34.179.706.200</b>	<b>32.942.722.831</b>	<b>96,38%</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.133.000</b>	<b>20.812.133</b>	<b>98,48%</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.460.000	3.409.815	98,55%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.245.000	3.194.858	98,45%
	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.130.000	4.069.745	98,54%
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.888.000	2.847.856	98,61%
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.410.000	7.289.859	98,38%
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.669.499.975</b>	<b>6.816.722.167</b>	<b>88,88%</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.416.874.775	6.567.330.064	88,55%

	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	252.625.200	249.392.103	98,72%
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>4.008.000</b>	<b>1.693.980</b>	<b>42,26%</b>
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.008.000	1.693.980	42,26%
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>115.166.000</b>	<b>108.035.986</b>	<b>93,81%</b>
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.290.000	13.639.286	95,45%
	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60.878.000	60.413.000	99,24%
	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.998.000	33.983.700	84,96%
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>2.383.513.500</b>	<b>2.328.744.498</b>	<b>97,70%</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.060.000	77.594.017	99,40%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.960.000	226.300.200	99,71%
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.087.500	21.980.203	99,51%
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	273.240.000	270.815.000	99,11%
	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	115.764.000	115.680.500	99,93%
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.667.402.000	1.616.374.578	96,94%
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>845.742.000</b>	<b>844.056.300</b>	<b>99,80%</b>

	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	845.742.000	844.056.300	99,80%
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>2.254.732.425</b>	<b>2.110.774.174</b>	<b>93,62%</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.400.000	88,89%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	512.411.757	386.553.488	75,44%
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.739.620.668	1.721.820.686	98,98%
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.943.960.000</b>	<b>1.849.413.263</b>	<b>95,14%</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.510.000	50.440.220	94,26%
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.604.970.000	1.551.074.386	96,64%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.480.000	247.898.657	86,84%
<b>9.</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>18.416.501.300</b>	<b>18.371.071.775</b>	<b>99,75%</b>
	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.955.878.300	17.911.855.688	99,75%
	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	379.500.000	379.133.987	99,90%
	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	81.123.000	80.082.100	98,72%
<b>10.</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>525.450.000</b>	<b>491.398.555</b>	<b>93,52%</b>

	1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	525.450.000	491.398.555	93,52%
<b>B.</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>11.332.042.800</b>	<b>10.309.944.700</b>	<b>90,98%</b>
<b>11.</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>912.081.800</b>	<b>710.272.003</b>	<b>98,38%</b>
	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	112.611.000	112.263.776	99,69%
	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	563.601.000	562.551.727	99,81%
	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	221.290.800	21.125.500	9,55%
	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	14.579.000	14.331.000	98,30%
<b>12.</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>543.832.000</b>	<b>496.558.130</b>	<b>91,31%</b>
	1	Pembahasan KUA dan PPAS	16.589.000	16.273.577	98,10%
	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16.564.000	16.298.577	98,40%
	3	Pembahasan APBD	447.268.000	402.021.446	89,88%
	4	Pembahasan APBD Perubahan	30.423.000	29.547.379	97,12%
	5	Pembahasan Laporan Semester	16.524.000	16.243.572	98,30%
	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	16.464.000	16.173.579	98,24%
<b>13.</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>778.599.000</b>	<b>637.252.310</b>	<b>81,85%</b>
	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	192.566.000	172.785.463	89,73%

	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	186.538.000	125.666.609	67,37%
	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	184.637.000	124.918.075	67,66%
	4	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	214.858.000	213.882.163	99,55%
<b>14.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>1.744.632.000</b>	<b>1.638.525.055</b>	<b>93,92%</b>
	1	Pendalaman Tugas DPRD	1.266.023.000	1.172.214.503	92,59%
	2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	51.654.000	40.500.000	78,41%
	3	Penyusunan Program Kerja DPRD	10.771.000	10.654.258	98,92%
	4	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	416.184.000	415.156.294	99,75%
<b>15.</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>2.739.893.000</b>	<b>2.404.321.926</b>	<b>87,75%</b>
	1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	313.814.000	150.036.250	47,81%
	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	94.347.800	57.419.476	60,86%
	3	Pelaksanaan Reses	2.331.731.200	2.196.866.200	94,22%
<b>16.</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik</b>		<b>68.047.000</b>	<b>59.563.209</b>	<b>87,53%</b>
	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	68.047.000	59.563.209	87,53%
<b>17.</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>4.544.958.000</b>	<b>4.363.452.067</b>	<b>96,01%</b>
	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.544.958.000	4.363.452.067	96,01%
<b>Total Jumlah :</b>			<b>45.511.749.000</b>	<b>43.252.667.531</b>	<b>95,04%</b>

### 3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, Sekretariat DPRD telah melakukan perencanaan penganggaran yang pada akhirnya dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran yang terealisasi seharusnya berbanding lurus dengan kinerja sasaran yang akan dicapai.

Adapun perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja**  
**dengan Capaian Realisasi Anggaran**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	64,50(B)	63,50 (B)	98,45%	33.714.884.200	32.516.330.674	96,45%	3,55%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor (Nilai)	82,90	82,17	99,12%	464.822.000	426.392.157	91,73%	8,27%
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	76,30	76,22	99,90%	14.826.695.100	14.258.247.243	96,17%	3,83%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator Predikat SAKIP Sekretariat DPRD memperoleh capaian kinerja 98,45% dan capaian realisasi anggaran sebesar 96,45% Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,55%%.

Sedangkan untuk sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD dengan Indikator 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor (Nilai) memperoleh capaian kinerja 99,12 % dan capaian realisasi

anggaran sebesar 91,73% sehingga mendapatkan tingkat efisiensi sebesar 8,27 %. Sedangkan Indikator 2 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD memperoleh capaian realisasi kinerja 99,90% dan capaian realisasi anggaran sebesar 96,17% .hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,83%.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai bentuk dukungan sistem akuntabilitas yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang semakin profesional, efektif dan efisien terhadap kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai alat yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan kinerja-kinerja yang telah dicapai dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaiannya. Dimana hal ini dapat berfungsi sebagai suatu evaluasi guna meningkatkan optimalitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025. Laporan ini juga menunjukkan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah dibidang pelayanan kepada Anggota DPRD tentunya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD, adanya semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat dicapai dengan optimal.

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 2 Program dengan 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang semuanya mendukung tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Belanja pada tahun 2025 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Total anggaran dari 2 (dua) jenis Belanja tersebut sebesar Rp. 45.511.749.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.43.252.667.531,00 atau dengan persentase realisasi sebesar 95,04%.

Dari anggaran yang telah terealisasi tersebut, Sekretariat DPRD dapat mencapai hasil kinerja yang optimal. Berdasarkan indikator Sasaran Kinerja yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD, diperoleh capaian Sasaran dengan kategori Sangat berhasil. Adapun indikator(indikator utama 1) yang telah berhasil diukur pencapaiannya berdasarkan penilaian mandiri yaitu predikat Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dari target

yang ditetapkan yaitu 64,50 (B) berhasil dicapai penilaian dengan predikat 63,50 atau dengan persentase 98,45%. Indikator Kinerja Utama 2 (IKU) dengan indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kantor dengan target nilai 82,90 berhasil dicapai dengan realisasi 82,17 atau dengan persentase 99,12%. Indikator Kinerja Utama 3 dengan indikator kinerjanya Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks) ditargetkan nilai 76,30 dengan nilai realisasi 76,22 atau dengan persentase 99,90 %. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 berhasil dilaksanakan dengan cara melakukan survey kepada anggota DPRD untuk mengukur keberhasilan dalam pelayanan yang dilakukan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2025, sehingga penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat berjalan optimal.





## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

OPD : SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	64,50(B)	63,50 (B)	98,45%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kantor (Nilai)	82,90	82,17	99%
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	76,30	76,22	99,90%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 45.511.749.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 43.252.667.531,00

Putussibau, Maret 2025

**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Sekretaris,**



**Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711028 199203 1009